



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 3999/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat;**  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :.

1. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dengan

Penetapan No.3999/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/136/X/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di - Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah memiliki seorang anak yang bernama : Komari'ah Muhfida, Perempuan, lahir di Jakarta, 12 Februari 2003;

4. Bahwa sejak pernikahan tahun 2019 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah kebutuhan rumah tangganya kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

4.2. Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramental dimana setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal kepada Penggugat;

4.3. Tergugat memiliki sifat malas mencari pekerjaan;

4.4. Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari pengakuan keluarga Tergugat maupun dari pengakuan wanita idamannya tersebut. Pada akhirnya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

Penetapan No.3999/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, dalam penetapannya tertanggal 23 November 2023, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan No.3999/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 05 Desember 2023 Majelis Hakim mencabutan gugatan Penggugat dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas dan tidak dikenal;

Bahwa, dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah **Rp.445.000,00** ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.3999/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suyadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Zainal Ridho, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Suyadi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Bahril, M.H.I.**

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 75.000,00 |

Penetapan No.3999/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b> (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Penetapan No.3999/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6